BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 233 /KEP/BPP/2026

TENTANG

PENETAPAN PENGUKUHAN BUNDO TANGGUH BENCANA

BUPATI PADANG PARIAMAN,

Menimbang :

a. bahwa Kabupaten Padang Pariaman merupakan daerah yang memiliki tingkat risiko bencana yang tinggi, sehingga perlu upaya peningkatan kapasitas masyarakat secara berkelanjutan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;

b. bahwa keluarga merupakan unsur terkecil dalam masyarakat yang memiliki peran penting dalam membangun budaya sadar bencana, meningkatkan kesiapsiagaan, serta mengurangi risiko bencana;

c. bahwa perempuan sebagai ibu, pendidik dalam keluarga, dan penggerak organisasi kemasyarakatan memiliki peran strategis dalam membentuk keluarga yang tangguh terhadap bencana;

PARAF KOORDINASI
WABUP
SEKDA
KA.SKPD/ASISTEN
KABAG.HUKUM

d. bahwa Bundo Tangguh Bencana (BUNTANA) merupakan inovasi Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai penguatan implementasi Program Keluarga Tangguh Bencana (KATANA) melalui pemberdayaan perempuan;

e. bahwa untuk mendukung penyelenggaraan Program Bundo Tangguh Bencana (BUNTANA) secara efektif, terarah, dan berkelanjutan, perlu mengukuhkan Bundo Tangguh Bencana;

f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengukuhan Bundo Tangguh Bencana;

Dipindai dengan CamScanner

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2024 tentang Kabupaten Padang Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6968);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

PARAF KOORDINASI
WABUP
SEKDA
KA.SKPD/ASISTEN
KABAG.HUKUM

5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;

7. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2007 Nomor 5);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2014 Nomor 10);

Dipindai dengan CamScanner

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Pengukuhan Bundo Tangguh Bencana atas nama:

a. Ny. Nita Christanti Azis (Unsur TP. PKK Kabupaten Padang Pariaman);
b. Ny. Resty Yulandari Rahmat (Unsur GOW Kabupaten Padang Pariaman);
c. Ny. Renny Hendra Aswara (Unsur DWP Kabupaten Padang Pariaman).

KEDUA : Bundo Tangguh Bencana sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:

a. menjadi gerakan perempuan tangguh bencana di Kabupaten Padang Pariaman;
b. mendukung pelaksanaan Program Bundo Tangguh Bencana sebagai penguatan Program Keluarga Tangguh Bencana;
c. menggerakkan organisasi perempuan untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan kesiapsiagaan keluarga terhadap ancaman bencana;
d. mendorong terbentuknya Bundo Tangguh Bencana pada tingkat kecamatan dan nagari;
e. mendukung pelaksanaan edukasi, sosialisasi, simulasi kebencanaan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, serta pemulihan pascabencana;
f. menjadi mitra Pemerintah Daerah dalam membangun budaya pengurangan risiko bencana berbasis keluarga dan masyarakat.

PARAF KOORDINASI
WABUP
SEKDA
KA.SKPD/ASISTEN
KABAG.HUKUM

KETIGA : Bundo Tangguh Bencana sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah melalui Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan.

KEEMPAT : Program Bundo Tangguh Bencana bertujuan untuk:

a. meningkatkan kapasitas perempuan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
b. memperkuat ketangguhan keluarga melalui penguatan peran ibu dalam mitigasi dan kesiapsiagaan bencana;
c. meningkatkan partisipasi organisasi perempuan dalam pengurangan risiko bencana; dan
d. mendukung terwujudnya masyarakat Kabupaten Padang Pariaman yang tangguh terhadap bencana.

Dipindai dengan CamScanner

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

KEENAM : Apabila terjadi perubahan personil/tim akibat pergantian dan/atau mutasi jabatan, maka posisi Pejabat yang digantikan tersebut cukup dengan melampirkan Surat Keputusan dan/atau Nota Dinas Penunjukan terhitung mulai jabatan yang bersangkutan tanpa merubah Keputusan Bupati ini.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parik Malintang
pada tanggal 16 Juli 2026

BUPATI PADANG PARIAMAN,

JOHN KENEDY AZIS

PARAF KOORDINASI
WABUP
SEKDA
KA.SKPD/ASISTEN
KABAG.HUKUM

Tembusan disampaikan kepada Yth:
1. Bapak Gubernur Sumatera Barat di Padang; dan
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Padang Pariaman di Parik Malintang.

Dipindai dengan CamScanner